



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.SIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Pasaman, 08 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. Irmu Agamtia Putri, S.H.I.** Advokat dengan KTPA Nomor 19.13.00695;
- 2. Elva Edison, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 20.13.00858;
- 3. Syaifandi Ahmad, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 20.13.00864;
- 4. Aurgi, S.H.**, Advokat dengan KTPA Nomor 22.10681;

Keempatnya adalah Advokat/Pengacara dengan yang berkantor di Kantor Hukum Syari'ah Mujahadah (MJD) dengan alamat di Jalan Kapten Bahar Hamid, Laing, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 49/SK/2023/PA.Sik tanggal 5 Desember 2023, domisili elektronik elvedison@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Koto Sani, 11 September 1962, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.SIK



PENSIUNAN PNS, tempat kediaman di kecamatan X koto Singkarak Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 16 September 1986 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/05/X/1986 tertanggal 16 September 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak , Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas yang beralamat di Jorong Jorong Timbo Abu, Kenagarian Simpang Timbo Abu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih selama 6 (enam) tahun, terakhir memutuskan pindah ke kediaman bersama yang beralamat di Rumah Panjang Jorong Kasiak, Kenagarian Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul Sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Slk



4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon sempat mendapatkan permasalahan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu pada tahun 1991 dan Pemohon memutuskan untuk kembali memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 1993, lalu kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah kembali bersama dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan Juni 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ditahun-tahun sebelumnya, yang penyebabnya antara lain :

5. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

6. Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah tidak adalagi kejujuran dalam hal apapun;

7. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik;

8. Bahwa Termohon sudah tidak melayani Pemohon layaknya seorang suami;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juni 2023 Pemohon pergi sendiri dari rumah Kediaman Bersama yang beralamat di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan kembali ke kampung halaman Pemohon yang beralamat di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

10. Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.SIK



11. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi di pertahankan, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Kota Solok;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak bisa membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah lagi dalam ikatan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i Terhadap Termohon Setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Kota Solok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Slk



membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 227/05/X/1986, tanggal 16 September 1986, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Talaman, Kabupaten Pasaman Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1986 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun terakhir

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.SIK



antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti tidak mau mengurus kebutuhan Pemohon, tidak menyediakan makan dan minum untuk Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui masalah rumah tangga keduanya dari cerita Pemohon
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi ketahui dari cerita Pemohon karena saksi sama-sama sebagai sopir dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;.

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Talaman, Kabupaten Pasaman Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak Kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1986 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.SIK



pertengkaran disebabkan Termohon tidak peduli dan tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon tidak mengurus kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami dari Termohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui masalah rumah tangga keduanya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon tidak keberatan dan menerimanya sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan dan dan Termohon juga menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Susi Kartikawati, S.H.) tanggal 27 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintai keterangannya mengenai alat bukti yang akan diajukannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah mediasi dilakukan sampai dengan putusan ini dibacakan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.SIK



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir berdasarkan berita acara relaas sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Solok Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Slk, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Slk



tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang Pemohon telah menguasai perkara ini kepada kuasa hukumnya, dalam hal ini hakim tunggal perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini menguasai kepada:

1. Irmu Agamtia Putri, S.H.I. Advokat dengan KTPA Nomor 19.13.00695;
2. Elva Edison, S.H., Advokat dengan KTPA Nomor 20.13.00858;
3. Syaifandi Ahmad, S.H., Advokat dengan KTPA Nomor 20.13.00864;
4. Aurgi, S.H., Advokat dengan KTPA Nomor 22.10681;

Keempatnya adalah Advokat/Pengacara dengan yang berkantor di Kantor Hukum Syari'ah Mujahadah (MJD) dengan alamat di Jalan Kapten Bahar Hamid, Laing, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 49/SK/2023/PA.Sik tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus diatur dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihak berperkara dapat memilih untuk menguasai kepada pihak lain dengan suatu surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam PERADI dan Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Sik



sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di karena Termohon hanya hadir dipersidangan pada saat agenda pembuktian dan tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya sampai putusan ini dibacakan, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Sik



keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg tentang bukti surat dan Pasal 171, 172, 175 R.Bg tentang saksi dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.SIK



ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1986 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti tidak mau mengurus kebutuhan Pemohon, tidak menyediakan makan dan minum untuk Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui masalah rumah tangga keduanya dari cerita Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.SIK



permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1986 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.SIK



sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbkan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya jika tidak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Sik



ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.SIK



وا ن عزموا الطلاق فان الله

سميع علم

Artinya: "Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp219.000.00,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Zulkifli

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadila Rusyda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBPNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp84.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp219.000,00

(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)